

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pada keselamatan penumpang pada umumnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dimana bentuk kapal harus memperhatikan persyaratan material, konstruksi, bangunan, pemesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk alat penolong, sedangkan Perlindungan hukum terhadap keselamatan penumpang kapal KM. Jelatik Ekspres oleh PT. Rezeki Arung Samudra Pekanbaru belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan pertama, dari kondisi kapal yang jika dilihat dari keadaan sekatnya adalah tidak baik, karena sekat antara ruang penumpang dengan ruang barang tidak terpisah. Sedangkan kondisi ventilasi dan penerangan dalam keadaan baik, kondisi kamar penumpang tidak baik, selain itu kondisi KM. Jelatik Ekspres yang aman dari hujan, angin, panas matahari kurang baik, begitu juga kondisi kamar kecil yang juga kurang baik, ditambah lagi dengan tidak adanya pelayanan khusus bagi penyandang cacat dan orang sakit pada KM. Jelatik Ekspres.

Kedua, dari segi alat penolong sekoci dan pelampung tidak disediakan oleh PT. Rezeki Arung Samudra. Ketiga, alat navigasi, PT. Rezeki Arung Samudra telah menyediakan alat navigasi dan berfungsi dengan baik.

2. Kendala perusahaan adalah minimnya biaya untuk merenovasi ulang kapal yang sketsa ruangnya memang sudah menyalahi peraturan perundang-undangan nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan. Kendala tersebut dapat dilihat dari kondisi minimnya biaya perusahaan sehingga kondisi kapal dan fasilitas seperti alat penolong tidak memenuhi standarisasi yang telah ditentukan.
3. Upaya perusahaan untuk memberi perlindungan keselamatan terhadap penumpang adalah dengan cara mentertibkan jumlah penumpang dan barang sesuai dengan kapasitas kapal. Menarik investor dari luar maupun dalam negeri untuk menginvestasikan dananya, sehingga KM. Jelatik Ekspres bisa diganti dengan kapal motor yang lebih baru, dan tentunya akan memenuhi standar seperti yang diharuskan oleh undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, dan kedepannya perusahaan mengupayakan adanya peralatan untuk keselamatan penumpang, seperti pelampung, sekoci, dan lain sebagainya yang diperlukan oleh penumpang.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pengangkutan dilaut yang dilakukan oleh KM. Jelatik Ekspres hendaknya mengutamakan tanggung jawab serta keselamatan awak kapal dan penumpang.
2. Sebaliknya perusahaan pelayaran seperti PT. Rezeki Arung Samudra Pekanbaru harus dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran didalam mengoperasikan KM. Jelatik Ekspres.
3. Agar pemerintah melakukan sosialisasi lebih kepada masyarakat mengenai undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran agar masyarakat dapat mengetahui dasar hukum, hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jasa angkutan laut.